



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIVALDO WANGKO Alias BOTA
2. Tempat lahir : Pinonobatuan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/6 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III, Desa Pinonobatuan Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Rivaldo Wangko Alias Bota ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/38/X/2022/Reskrim tanggal 28 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Rivaldo Wangko alias Bota** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Endi Tumewan alias Datu**" sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Rivaldo Wangko alias Bota** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa RIVALDO WANGKO alias BOTA pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Pinonobatan Kec. Dumoga Timur Kab. Bolmong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ENDI TUMEWAN alias DATU yang**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg



**mengakibatkan luka berat** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban sedang berada dirumah saksi Kristian Tambariki sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus bersama-sama dengan saksi Kristian Tambariki alias Utu, Saksi Alan Lumantaw, saksi Marsel Rewa dan juga Terdakwa. Ketika sedang asyik bercerita saksi korban tiba-tiba Terdakwa sudah berdiri didekat saksi korban dan langsung menikam saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau badik dan mengenai pada bagian tulang dada sebelah kiri dan saksi korban langsung tersandar dikursi kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau badik tersebut kearah dada saksi korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sehingga tangan sebelah kanan saksi korban mengalami luka robek lalu Terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kota Kotamobagu Nomor : 445/RSUD-KK/440/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Raymond J. Saerang selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

1. Dada : Pada dada sisi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh dan delapan sentimeter dibawah tulang selangka kiri terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

2. Anggota gerak atas : Pada lengan bawah kanan sisi belakang empat sentimeter dibawah siku kanan ditemukan luka robek dasar otot berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter disertai pendarahan.

Kesimpulan :

Luka robek tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa RIVALDI WANGKO alias BOTA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP-----

-----A T A U-----

## KEDUA

-----Bahwa Terdakwa RIVALDO WANGKO alias BOTA pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Desa Pinonobatan Kec. Dumoga Timur Kab. Bolmong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ENDI TUMEWAN alias DATU**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi korban sedang berada dirumah saksi Kristian Tambariki sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus bersama-sama dengan saksi Kristian Tambariki alias Utu, Saksi Alan Lumantaw, saksi Marsel Rewa dan juga Terdakwa. Ketika sedang asyik bercerita saksi korban tiba-tiba Terdkwa sudah berdiri didekat saksi korban dan langsung menikam saksi korban menggunakan senjata tajam jenis pisau badik dan mengena pada bagian tulang dada sebelah kiri dan saksi korban langsung tersandar dikursi kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau badik tersebut kearah dada saksi korban namun sempat ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan sebelah kanan sehingga tangan sebelah kanan saksi korban mengalami luka robek lalu Terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kota Kotamobagu Nomor : 445/RSUD-KK/440/X/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Raymond J. Saerang selaku dokter yang memeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban ditemukan :

1. Dada : Pada dada sisi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh dan delapan sentimeter dibawah tulang selangka kiri terdapat luka lecet berukuran nol koma lima

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg



sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

2. Anggota gerak atas :

Pada lengan bawah kanan sisi belakang empat sentimeter dibawah siku kanan ditemukan luka robek dasar otot berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter disertai pendarahan.

Kesimpulan :

Luka robek tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa RIVALDO WANGKO alias BOTA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDI TUMEWAN di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, di Desa Pinonobatan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21. 00. Wita saksi ke rumah Kristian Tambariki Alias Utu dan minum minuman keras cap tikus sebanyak 1 (satu) botol bersama dengan Kristian Tambariki, Alan Lumantaw, Pekos Kowaas, dan Marsel Rewa, dan setelah menghabiskan minuman, pada pukul 22.00 wita kami berlima pergi ke rumah Evel Kamagi dan setelah sampai dirumah Evel Kamagi sudah ada Rivaldo Wangko yaitu Terdakwa, lelaki Viki Karundeng, lelaki Marsel Momongan, dan yang punya rumah yaitu lelaki Evel Kamagi sedang minum minuman keras cap tikus, namun karena ibu dari Evel Kamagi menegur untuk bubar karena sudah larut malam, kemudian lelaki Kristian Tambariki mengajak untuk melanjutkan minum di rumahnya sehingga kami semua pergi ke rumah Kristian Tambariki;
- Bahwa di rumah Kristian Tambariki, saksi langsung duduk di sofa sambil bercerita dengan Evel Kamagi. Setelah itu Terdakwa mendekati saksi dari arah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg



samping kanan dan langsung menikam saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badi dan mengenai tulang dada sebelah kiri saksi dan langsung tersandar di kursi. Kemudian Terdakwa mengayunkan lagi pisau badik tersebut ke arah dada saksi, namun ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga lengan tangan sebelah kanan saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan mundur dan langsung melarikan diri, yang dikejar oleh Kristian Tamabriki;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas Imandi oleh Saudara Alan Lumantaw untuk mendapat penanganan medis, kemudian saksi dirujuk ke Rumah Sakit Pobundayan, Kotamobagu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi tahu pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam saksi dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menusuk saksi sebanyak 2 (dua) kali dan menyebabkan luka dibagian dada sebelah kiri dan luka robek di bagian lengan tangan sebelah kanan dan harus mendapatkan jahitan;

- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa adalah pisau badik dengan Panjang kurang lebih 1 (satu) jengkal bergagang hitam dengan pisau besi putih;

- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa, namun yang saksi dengan Terdakwa ada dendam dengan saksi karena Terdakwa mengira saksi yang menyuruh anak-anak untuk memukuli Terdakwa di Desa Tambun;

- Bahwa selama kami berkumpul untuk minum-minuman beralkohol bersama saat itu seingat saksi tidak ada pembicaraan yang menyinggung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FELLY AFILIA REWA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberi keterangan mengenai penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Endi Tumewan (Saksi Korban) pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Rumah Kiristian Tambariki yang beralamat di Desa Pinonobatan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;



- Bahwa saksi tidak melihat kejadian karena saat peristiwa tersebut saksi berada di ruma, saksi diberitahu oleh orang lain kalau Terdakwa telah menikam Saksi Korban;
- Bahwa setelah saksi berada di Puskesmas, luka robek di lengan tangan sebelah kanan saksi korban telah dijahit, dan pihak puskesmas menyampaikan bahwa saksi korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa mendapatkan luka robek di bagian lengan tangan sebelah kanan dan luka kecil di bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa menikam saksi korban dengan senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan Saksi Korban tidak memiliki masalah;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban masih belum bisa bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* dengan nomor 445/RSUD-KK/440/X/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu pada tanggal 28 Oktober 2022 atas nama ENDI TUMEWAN dan ditanda tangani oleh dr. Ratmond J. Saerang selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan:

- a. Dada: Pada dada sisi kiri tiga sentimeter dari garis pertengahan depan tubuh dan delapan sentimeter dibawah tulang selangka kiri terdapat luka lecet berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- b. Anggota gerak atas: pada lengan bawah kanan sisi belakang empat sentimeter dibawah siku kanan ditemukan luka robek dasar otot berukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter disertai pendarahan.

Kesimpulan:

Luka robek tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penikaman terhadap Saksi Endi Tumewan (saksi korban);
- Bahwa peristiwa penikaman tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, sekitar pukul 22.30 Wita, di rumah Kristian Tambariki beralamat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pinonobatan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa Terdakwa menikam korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban dengan cara mendekati saksi korban yang duduk di sofa ruang tamu dari samping kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau badik yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri lalu menikam/mengayunkan pisau tersebut ke arah badan bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali namun ditangkis oleh korban sehingga pisau yang Terdakwa ayunkan mengenai pada lengan tangan sebelah kanan dan mengenai dada bagian depan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi korban minum-minuman beralkohol di rumah Evel Kamagi, kemudian karena pindah ke rumah Kristian Tambariki, Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil senjata tajam jenis pisau badik, dan kembali ke rumah Kristian Tambariki;
- Bahwa setelah menikam saksi korban, Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian dan melemparkan senjata tajam tersebut ke lahan persawahan;
- Bahwa senjata tajam pisau badik tersebut Terdakwa yang buat pisau itu sendiri di Desa Bongkudai;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi Korban dengan pisau karena sakit hati mendengar teman-teman Terdakwa mengatakan Saksi Korban mencari Terdakwa untuk dipukul, karena Terdakwa dulu pernah memukul keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara penganiayaan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Saudara Kristian Tambariki yang terletak di Desa Pinonobatan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa telah menyerang Saksi ENDI TUMEWAN (Saksi Korban);
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menikam Saksi Korban yang sedang duduk di sofa ruang tamu Saudara KRISTIAN TAMBARIKI dari arah samping, dengan menggunakan senjata

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg



tajam jenis pisau badik ke arah bagian depan Saksi Korban yang mengenai tulang dada Saksi Korban sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut satu kali lagi ke arah dada Saksi Korban, namun ditangkis oleh Saksi Korban sehingga pisau tersebut mengenai lengan tangan sebelah kanan Saksi Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban mendapatkan luka robek di lengan tangan sebelah kanan dan luka di bagian dada kiri sebagaimana ternyata dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/440/X/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu pada tanggal 28 Oktober 2022;
- Bahwa sebelum peristiwa penikaman tersebut terjadi Terdakwa dan Saksi Korban sedang minum-minuman alkohol bersama dengan teman-teman mereka yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama RIVALDO WANGKO Alias BOTA yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya



bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa RIVALDO WANGKO Alias BOTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di rumah Saudara Kristian Tambariki yang terletak di Desa Pinonobatuan, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Terdakwa telah menyerang Saksi ENDI TUMEWAN (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa penyerangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menikam Saksi Korban yang sedang duduk di sofa ruang tamu Saudara KRISTIAN TAMBARIKI dari arah samping, dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik ke arah bagian depan Saksi Korban yang mengenai tulang dada Saksi Korban sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam tersebut satu kali lagi ke arah dada Saksi Korban, namun ditangkis oleh Saksi Korban sehingga pisau tersebut mengenai lengan tangan sebelah kanan Saksi Korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mendapatkan luka robek di lengan tangan sebelah kanan dan luka di bagian dada kiri sebagaimana ternyata dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 445/RSUD-KK/440/X/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Kotamobagu pada tanggal 28 Oktober 2022. Lebih lanjut, saksi korban menerangkan bahwa luka robek di lengan kanan saksi korban mendapatkan jahitan, dan Saksi FELLY AFILIA REWA menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Saksi Korban masih belum dapat bekerja;

Menimbang, bahwasebelum peristiwa penikaman tersebut terjadi Terdakwa dan Saksi Korban sedang minum-minuman alkohol bersama dengan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg*



teman-teman mereka yang lain. Dalam keterangannya Saksi Korban menerangkan bahwa selama mereka minum-minuman beralkohol bersama tidak ada pembicaraan yang menyinggung Terdakwa, namun dari yang Saksi Korban dengar Terdakwa memiliki dendam kepada Saksi Korban karena Terdakwa mengira Saksi Korban yang memerintahkan anak-anak di Desa Tambun untuk memukul Terdakwa, Keterangan Saksi Korban tersebut bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa menusuk Saksi Korban dengan pisau karena sakit hati mendengar teman-teman Terdakwa mengatakan Saksi Korban mencari Terdakwa untuk dipukul, karena Terdakwa dulu pernah memukul keluarga Saksi Korban, sehingga Terdakwa pulang ke rumah dan mengambil senjata tajam pisau badik dan diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menikam saksi korban dikarenakan Terdakwa menyimpan dendam kepada Saksi Korban dan untuk itu Terdakwa memang menghendaki untuk menyakiti Saksi Korban dengan menusukkan pisau badik ke badan korban, yang mengakibatkan Saksi Korban mendapatkan luka di dada bagian kiri dan lengan kanan Saksi Korban meskipun diketahuinya bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, maka dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg



Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan tetap memperhatikan bahwa Terdakwa menyerang saksi korban dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau badik serta Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana yang sama. Oleh karena itu, dengan memperhatikan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan maksud serta tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang juga dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga lamanya pidana yang akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini dirasa patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban dengan menggunakan senjata tajam
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivaldo Wangko Alias Bota tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh kami, Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Giovanni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Giovanni, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Ktg